




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**

NOMOR : 62 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

TAHUN 2007



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 02 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Daerah Kabupaten Katingan untuk mengelola urusan rumah tangga sendiri;
 - b. bahwa pelayanan disegala kehidupan masyarakat yang merupakan urusan rumah tangga Daerah perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b diatas dipandang perlu mengatur pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 14)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan;
8. Satuan Organisasi adalah Sekretariat, Sub. Dinas, Sub Bagian, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan;
9. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Satuan Organisasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan;;
10. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kedua
TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 4

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. menyusun Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan instansi terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
- c. pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas,
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Sub. Dinas Pendapatan terdiri dari :
 1. Seksi Pendapatan Asli Daerah dan Perimbangan
 2. Seksi Pendataan dan Penetapan
 3. Seksi Penagihan dan Pelaporan
 - d. Sub. Dinas Perbendaharaan dan Kas Daerah
 1. Seksi Perbendaharaan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
 2. Seksi Perbendaharaan Bidang Fisik dan Prasarana
 3. Seksi Kas Daerah

- e. Sub. Dinas Perangkaan
 - 1. Seksi Perangkaan APBD Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 2. Seksi Perangkaan APBD Bidang Fisik dan Prasarana
 - 3. Seksi Penyiapan, Pelayanan, dan Pengendalian Penyediaan Dana
 - f. Sub. Dinas Kekayaan dan Investasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengadaan
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian
 - 3. Seksi Investasi
 - g. Sub. Dinas Akuntansi terdiri dari :
 - 1. Seksi Akuntansi Daerah
 - 2. Seksi Akuntansi SKPD
 - 3. Seksi Konsolidasi dan Pelaporan
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya, dan wajib mengadakan rapat secara berkala.
- (2) Setiap bawahan dilingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah yang perlu diperbaiki.

Pasal 10

- (1) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Jenjang kepangkatan serta susunan kepegawaian akan ditetapkan kemudian oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas secara terinci ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 13 April 2007

BUPATI KATINGAN,


DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 14 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**



GATIN RANGKAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007 NOMOR 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

UMUM

Terbitnya Undang – undang yang menjadi acuan Pengelola Keuangan Daerah seperti Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah seperti tercantum dalam pasal 182 dan Pasal 194 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 69 dan Pasal 86 Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang mengatur Keuangan Daerah. Peraturan tersebut merupakan Peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu yang mengakomodir semua Undang – undang yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah seperti tersebut diatas.

Dengan terbitnya PP 58 Tahun 2005, maka Organisasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah berlevel Satuan Kerja, hal ini dapat dilihat dalam Pasal I angka II PP 58 Tahun 2005 yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah tersebut tidak hanya mengelola Keuangan dari sisi Pendapatan dan Belanja saja, tetapi juga mengelola seluruh Aset/Kekayaan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007

NOMOR :

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal April 2007

BUPATI KATINGAN,


DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal April 2007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN
DAERAH KABUPATEN KATINGAN

UMUM

Terbitnya Undang – undang yang menjadi acuan Pengelola Keuangan Daerah seperti Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah seperti tercantum dalam pasal 182 dan Pasal 194 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 69 dan Pasal 86 Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang mengatur Keuangan Daerah. Peraturan tersebut merupakan Peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu yang mengakomodir semua Undang – undang yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah seperti tersebut diatas.

Dengan terbitnya PP 58 Tahun 2005, maka Organisasi Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah berlevel Satuan Kerja, hal ini dapat dilihat dalam Pasal I angka II PP 58 Tahun 2005 yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah tersebut tidak hanya mengelola Keuangan dari sisi Pendapatan dan Belanja saja, tetapi juga mengelola seluruh Aset/Kekayaan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 24


Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007

NOMOR :

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

[Signature]

GATIN RANGKAI

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, April 2007

BUPATI KATINGAN

[Signature]

DUWEL RAWING